

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan. Oleh karena itu, pelestarian benda cagar budaya sangatlah penting dari berbagai aspek yang dapat merusak nilai-nilai sejarah. Pelestarian pada cagar budaya adalah bentuk kecintaan pada bangsa yang akan menumbuhkan jati diri Bangsa.

Pentingnya perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan sejarah ini juga menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat internasional, hal ini dapat dilihat dalam laporan kongres PBB yang antara lain menyangkut:

- a. Pencurian atau penyelundupan barang-barang kebudayaan berharga.
- b. Kelengkapan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan dengan barang peninggalan budaya.
- c. Perlawanan terhadap lalu lintas internasional atas barang-barang.¹

Kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian cagar budaya perlu mendapat perhatian dari semua pihak, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi untuk melindungi dan melestarikan cagar budaya. Hal ini, dibuktikan dengan adanya kasus-kasus pengrusakan cagar budaya di berbagai daerah di Indonesia, antara lain, pengrusakan Makam Pahlawan Nasional Sultan Hasanuddin di Makasar dan Makam Kiai Ageng Prawiro Purbo di Yogyakarta.

¹Sutrisno Mohamad. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya*, Jurnal legalitas vol 3 no 2 (unduh pada hari minggu 15:30 tanggal 06 2013)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (yang selanjutnya disebut dengan UU Cagar Budaya), “Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air seperti karang batu, yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.”

Dalam pelestarian cagar budaya peran Pemerintah atau Pemerintah Daerah sangatlah penting untuk berkontribusi. Hal ini, tugas Pemerintah dituangkan dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) UU Cagar Budaya:

1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU Cagar Budaya menyatakan “Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari

kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.” Ayat (2)“Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.” Dalam UU Cagar Budaya ketentuan pidananya terdapat dalam pasal 105-106.

Berikut ini akan disebutkan contoh kasus tindak pidana pengrusakan cagar budaya yang terjadi selama ini. Kasus tindak pidana pengrusakan cagar budaya diantaranya adalah:

Contoh kasus Pengrusakan Makam Pahlawan Nasional Sultan Hasanuddin di Desa Palangtikang, Kecamatan Sombo Opu, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. perusakan terjadi Sekitar Pukul Delapan (08.00) Waktu Indonesia Tengah (WITA) perusakan makam Sultan Hasanuddin di Makasar terjadi pada Hari Kamis Tanggal 24 Mei 2012. Dari perusakan makam Sultan Hasanuddin di Makasar tersebut, ada beberapa prasasti dan tugu yang berbentuk ayam jantan disekitar makam, prasasti dirusak dan jatuh menimpa nisan kuburan yang terbuat dari batu zaman dahulu, peristiwa pengrusakan makam Sultan Hasanuddin, di sertai pencurian Cincin replika permata imitasi pada patung, yang berada di Areal Kompleks pemakaman Raja-Raja Gowa tersebut. Belum diketahui secara pasti apa Motif dibalik Pengrusakan Makam Sultan Hasanuddin karena sampai saat ini belum ada titik terang tentang siapa pelakunya, Namun kejadian itu telah membuktikan betapa lemahnya sistem pengawasan terhadap benda cagar budaya yang ada di Daerah Makasar. akibatnya dari pengrusakan makam Sultan Hasanuddin mengalami kerusakan dibagian nisan, sangat disayangkan karena yang menjadi korban adalah Makam Pahlawan Nasional Sultan Hasanuddin yang

telah menjadi simbol dan kehormatan masyarakat Sulawesi Selatan dan masyarakat Gowa Makassar, padahal pada Makam tersebut terdapat nilai tiga kepentingan pokok yang terkandung didalamnya di antaranya. (1) kepentingan akademik, (2) kepentingan ekonomi, dan (3) kepentingan ideologi. Kepentingan akademik, berkaitan dengan penelitian Sepak terjang beliau sebagai seorang Raja.²

Selanjutnya contoh kasus Perusakan makam Cucu Sri Sultan Hamengku Buwono VI, Kiai Ageng Prawiro Purbo, yang terjadi pada Hari Senin Tanggal 16 September 2013 makam itu merupakan cagar budaya, makam ini dirusak oleh puluhan orang yang tidak dikenal dan makam mengalami kerusakan di beberapa bagian makam, seperti nisan, tembok dan benda-benda didalam makam juga mengalami kerusakan. menurut Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat berharap kepolisian dapat segera mengungkap kasus perusakan makam Kiai Ageng Prawiro Purbo, sehingga motif dari aksi tidak bertanggungjawab, itu dapat diketahui secara jelas. Tetapi sampai pada saat ini belum diketahui secara pasti motifnya kepolisian belum mampu menemukan pelaku dan motif aksi anarkis dari pengrusakan makam cucu Hamengku Buwono ke VI kiai Ageng Prawiro Purbo.³

Berdasarkan Dua (2) contoh kasus dapat diuraikan bahwa Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki banyak kebudayaan dan banyak peninggalan pada masa lampau seperti benda, bangunan, struktur yang sudah

²Dikutip dari [http://oase.kompas.com/read/2012/05/25/022757.Pengrusakan Makam Sultan Hasanuddin](http://oase.kompas.com/read/2012/05/25/022757.Pengrusakan_Makam_Sultan_Hasanuddin). (diunduh Tanggal 06 September 2013).

³Dikutip dari [http://malang-online.com/2013/09/19/Perusakan Makam Cucu Sultan Hameng ku Buwonovi/](http://malang-online.com/2013/09/19/Perusakan_Makam_Cucu_Sultan_Hameng_ku_Buwonovi/) (diunduh Tanggal 06 Tahun 2013).

mencapai umur puluhan Tahun. Sehingga perlu ada perlindungan kepada benda cagar budaya dari berbagai pihak khususnya pemerintah yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena, pelaku pengrusakan terhadap cagar budaya diharapkan ada pertanggungjawaban pidana. Penegakkan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan.⁴

Berdasarkan uraian dari latar belakang peneliti tertarik untuk mengetahui lebih spesifik mengenai pertanggungjawaban pelaku perusakan terhadap benda cagar budaya yang mengakibatkan nilai sejarah tidak dihiraukan lagi oleh masyarakat tertentu. Yang akan diangkat oleh penulis skripsi berjudul: “Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perusakan benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pihak yang terkait atas pengrusakan benda cagar budaya berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya?

⁴Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. (yogyakarta: genta publishing 2009). hlm12.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui lebih dalam sejauh mana seseorang yang dengan sengaja melawan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakanya dalam pengrusakan benda cagar budaya. oleh Undang-undang Benda Cagar Budaya mengatur larangan tentang merusak dan mencuri benda cagar budaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dalam ilmu hukum pidana khususnya yang menyangkut tindak pidana pengrusakan cagar budaya secara umum.
- b. Sebagai pengetahuan ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana, untuk bahan perbandingan oleh pembaca karya ilmiah ini, dan dapat memberi sumbagan pemikiran yang jelas dan pasti untuk perkembangan hukum kedepan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bisa memberi penjelasan terhadap permasalahan hukum yang akan diteliti oleh peneliti sehingga dapat memberikan pemikiran atau pengetahuan mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi.

- b. Agar dapat menjadi sumber pengetahuan secara spesifik bagi para praktisi hukum atau para pembuat peraturan perundang-undangan mengenai pengrusakan benda cagar budaya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan didasarkan pada analisa hukum serta peraturan perundang-undangan maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu atau permasalahan hukum yang dihadapi sesuai dengan skripsi ini. Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya⁵.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dalam penelitian ini. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti⁶, untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai pendekatan penelitian karena peraturan perundang-undangan adalah aturan hukum yang

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (malang: bayumedia publishing 2006). hlm 57.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Prenada Media, 2010). hlm 93.

menjadi bahan analisis dalam penelitian, pada dasarnya peraturan perundang-undangan berisi ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat mengikat.

1.5.3 Bahan Hukum

Berdasarkan tentang bahan hukum yang dikaji terdiri dari tiga bahan yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangann yang dianaut berdasarkan Herarki, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal- jurnal hukum, kamus-kamus hukum, pendapat para sarjana, yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷
- c. Bahan Hukum Tersier adalah merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.⁸

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara berfikir dari hal-hal yang umum diambil kesimpulan terhadap hal-hal yang khusus dan analisis dengan melakukan kajian melalui studi pustaka sehingga nantinya akan ditemukan atas rumusan masalah serta akan diberi

⁷*Ibid*,141-142

⁸Johnny Ibrahim,*Op, Cit* hlm, 296

solusi mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Skripsi ini dapat dipergunakan sebagai jurnal untuk membahas permasalahan yang terjadi.⁹

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan guna mempermudah para pembaca agar dapat mengetahui secara jelas pembahasan yang akan diuraikan selanjutnya, terbagi dalam empat (4) bab, yaitu:

Pada Bab I ini merupakan bagian awal dari skripsi ini yang akan meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika penulisan yang menggambarkan dari keseluruhan dari skripsi ini.

Bab II ini Memuat mengenai landasan teori yang bersifat teoritis dan didapat dari berbagai sumber, yang didalamnya terdapat teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam skripsi ini antara lain pertanggungjawaban pidana, pengrusakan secara umum, perusakan pada benda cagar budaya.

Bab III Membahas permasalahan yang ada dalam rumusan masalah baik mengenai mengenai regulasi dengan undang-undang yang berlaku, pertanggungjawaban pidana atas pengrusakan menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya,

⁹Bambang Dwiloka 2005 *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 24.

Bab IV merupakan tentang kesimpulan yang diambil penulis dari keseluruhan isi skripsi kemudian memberikan saran-saran yang dapat diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

